

Edukasi Akad Usaha dan Bagi Hasil Berdasarkan Prinsip Syariah pada Kelompok Perintis Usaha di Barurambat Timur

Khusnul Fikriyah^{1)*}, Clarashinta Canggih²⁾, Rachma Indrarini³⁾, Fira Nurafini⁴⁾

Universitas Negeri Surabaya

*Email Corresponden Author:

khusnulfikriyah@unesa.ac.id

Abstract

An abstract is a brief summary of a research article, thesis, review, conference proceeding or any-depth analysis of a particular subject or discipline, and is often used to help the reader quickly ascertain the paper purposes. When used, an abstract always appears at the beginning of a manuscript or typescript, acting as the point-of-entry for any given academic paper or patent application. Abstracting and indexing services for various academic discipline are aimed at compiling a body of literature for that particular subject. Abstract length varies by discipline and publisher requirements. Abstracts are typically sectioned logically as an overview of what appears in the paper.

Keyword: Contract, Cooperation, Profit Sharing, Entrepreneurship.

Abstrak

Barurambat Timur Kabupaten Pamekasan merupakan desa binaan Jurusan Ilmu Ekonomi yang kini sedang mengembangkan semangat berwirausaha di kalangan masyarakat. Sudah mulai banyak berkembang rintisan usaha yang diinisiasi oleh sekelompok warga untuk memperbaiki kondisi ekonomi keluarga mereka. Namun dalam memulai usaha tentunya banyak hal yang masih belum mereka fahami, diantaranya adalah akad Kerjasama usaha dan bagi hasil atas usaha yang mereka jalankan. Melihat kebutuhan mitra terkait edukasi dan sosialisasi akad Kerjasama dan bagi hasil dalam usaha Bersama, maka tim Pengabdian Kepada Masyarakat melakukan kegiatan Edukasi Kegiatan PKM ini diharapkan dapat memberikan edukasi yang cukup untuk mereka menjalankan usaha agar tidak menghadapi permasalahan terkait Kerjasama di kemudian hari.

Kata kunci: Akad, Kerjasama, Bagi hasil, Wirausaha.

PENDAHULUAN

Kelurahan Barurambat Timur adalah salah satu kelurahan yang terletak di Kecamatan Pademawu, Pamekasan, Jawa Timur. Kecamatan Pademawu memiliki luas wilayah sebesar 7.219 Ha. Dari keseluruhan wilayah Kecamatan Pademawu

tersebut, 62,26% diantaranya adalah lahan pertanian, dan 15,04% area pertambakan sedangkan sisanya merupakan lahan permukiman, perdagangan, industri, dan sebagainya. Kecamatan Pademawu memiliki areal tambak garam paling luas di Kabupaten Pamekasan.

Kelurahan Barurambat Timur dihuni oleh 5.917 penduduk yang terdiri dari 2.818 orang berjenis kelamin pria dan 3.099 berjenis kelamin wanita (BPS, 2020). Mayoritas penduduk beragama Islam. Sedangkan mata pencahariannya adalah pertanian, tambak, dan juga nelayan.

Melihat potensi ekonomi yang dimiliki oleh Barurambat Timur, Jurusan Ilmu Ekonomi menginisiasi Kerjasama dengan Barurambat Timur sebagai desa binaan. Tujuannya adalah mengembangkan potensi yang dimiliki oleh Barurambat agar menjadi desa yang lebih maju, baik secara ekonomi maupun sosial.

Salah satu yang sedang dikembangkan oleh Barurambat Timur Bersama dengan Jurusan Ilmu Ekonomi adalah menggalakkan kewirausahaan. Kewirausahaan diartikan sebagai perilaku individu yang memiliki semangat, kemampuan untuk memberikan tanggapan yang positif terhadap peluang memperoleh keuntungan, melalui keberanian mengambil resiko, kreativitas dan inovasi, serta kemampuan manajemen (Suryana dan Bayu: 2013). Diharapkan dengan mengembangkan kewirausahaan, masyarakat Barurambat Timur dapat mencapai tujuan-tujuan dan manfaat yang diharapkan.

Ketika memutuskan untuk terjun dalam kewirausahaan, maka seseorang tidak hanya

akan mendapatkan keuntungan, namun juga ada resiko-resiko yang harus dihadapi oleh seorang entrepreneur. Seni menjadi entrepreneur adalah Ketika dapat manage resiko-resiko dan melihat peluang-peluang yang dapat dicapai. Dikutip dari Saiman (2015) ada beberapa imbalan Ketika seseorang memutuskan menjadi wirausahawan, diantaranya digambarkan seperti pada gambar 1.



Gambar 1. Imbalan yang Diperoleh Ketika Menjalankan Sebuah Usaha.

Dari gambar 1 dapat disimpulkan bahwa dengan menjalankan usaha sendiri/berwirausaha, seseorang akan lebih termotivasi untuk mendapatkan imbalan dalam bentuk keuntungan, kebebasan, impian personal, dan juga kemandirian. Seorang berwirausaha tidak menunggu tanggal muda untuk gaji, tapi justru dengan berwirausaha mereka bisa memperoleh pendapatan rutin (Saiman: 2015). Seseorang yang berwirausaha tidak akan resah mencari-cari pekerjaan yang cocok, tapi dia menciptakan pekerjaan yang cocok untuk dirinya, bahkan bisa membuka peluang atau

lowongan kerja untuk orang lain.

Di Desa Barurambat Timur sebagian besar masyarakat hanya bergantung pada mata pencaharian utama mereka yakni pertanian, tambak, dan nelayan. Dan mereka tidak memiliki usaha sambilan lain untuk menambah penghasilan. Usaha sambilan ini penting mengingat mata pencaharian utama mereka mayoritas sangat bergantung pada kondisi alam. Yang jika sewaktu-waktu terjadi gagal panen maka mereka bisa mengalami kerugian besar. Atau jika akan pergi melaut, namun cuaca tidak mendukung, maka mereka tidak dapat pergi mencari ikan.

Dalam Al Quran QS. An- Nahl Ayat 71:

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا
بِرَّادِي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فِيهِ سَوَاءً أَفَبِنِعْمَةِ
اللَّهِ يَجْحَدُونَ

Artinya: “Dan Allah melebihkan sebagian kamu atas sebagian yang lain dalam hal rezeki, tetapi orang yang dilebihkan (rezekinya itu) tidak mau memberikan rezekinya kepada para hamba sahaya yang mereka miliki, sehingga mereka sama-sama (merasakan) rezeki itu. Mengapa mereka mengingkari nikmat Allah?”

Makna yang terkandung dalam ayat tersebut di atas adalah Setiap manusia bebas dalam hal memilih mata pencarian yang dikehendaki dan akan memperoleh bagian atas usahanya. Seseorang tidak akan

mendapatkan lebih dari pada apa yang telah dikerjakannya. Kemampuan fisik dan mental setiap individu berbeda, demikian pula kemampuan mereka dalam mencari nafkah.

Rintisan usaha Bersama sudah mulai banyak dibentuk. Rintisan usaha di Baru Rambat Timur sudah ada beberapa rintisan usaha. Dalam satu kelompok terdiri dari beberapa orang yang menggeluti usaha Bersama. Dan karena merupakan usaha Bersama maka perlu adanya perjanjian (kontrak/akad) yang mengikat pihak-pihak yang tergabung di dalamnya. Akad diartikan sebagai hubungan ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam obyek perikatan (Mardani: 2012).

Dari observasi awal yang dilakukan oleh perwakilan tim, kami menemukan bahwa mayoritas orang yang tergabung dalam kelompok rintisan usaha tidak memahami betul konsep Kerjasama yang adil, mulai dari permodalan, pembagian tugas, bagi hasil, serta bagi resiko. Padahal dalam menjalankan usaha kontrak atau perjanjian ini harus jelas, sehingga tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan, dan tidak ada pihak yang diuntungkan secara mutlak. Yang dikhawatirkan adalah jika terjadi permasalahan-permasalahan yang timbul dan

mereka tidak tahu mensolusi maka akan mengakibatkan usaha tidak berjalan. Dan kemungkinan terburuk bisa megakibatkan kelompok rintisan usaha bubar. Maka kami menilai perlu dilakukan edukasi terkait akad-akad Kerjasama dalam usaha serta bagi hasil yang sesuai dengan prinsip Syariah.

Akad-Akad yang akan kami kenalkan melalui kegiatan Edukasi Akad yakni Akad Kemitraan dalam Bisnis, yang diantaranya terdiri Mudharabah/ Qiradh, Musyarakah/ Syirkah, Muzaraah, Musaqah, Mugharashoh. Diharapkan dengan edukasi akad-akad kerja sama dan system bagi hasilnya, masyarakat Desa Baru Rambat Timur menjadi paham dan tahu bagaimana menjalankan bisnis yang dijalankan dengan Kerjasama.

Akad Mudharabah diartikan sebagai kontrak (perjanjian) antara pemilik modal (shohibul maal) dan pengguna dana (mudharrib) menggunakan modal tersebut untuk aktivitas yang produktif (Mardani: 2012). Jika aktivitas usaha tersebut mendatangkan keuntungan, maka keuntungan akan dibagi dua antara pemilik modal dan pengelola modal, sedangkan jika ada kerugian, dan kerugian dalam batas normal, maka kerugian akan ditanggung pemilik modal.

Akad Musyarakah diartikan Sebagai kontrak (perjanjian) di antara dua orang atau

lebih, dalam hal permodalan, keterampilan, ataupun kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan sesuai dengan nisbah bagi hasil yang disepakati (Mardani: 2012). Bisa juga diartikan Persekutuan antara dua orang atau lebih yang timbul dengan cara kesepakatan (akad) dimana dua orang atau lebih bersepakat bahwa tiap orang dari mereka menyerahkan modal, dan mengelola Bersama-sama (Harun: 2017). Akad musyarakah disebut juga syirkah atau berserikat atau perkongsian, ataupun join.

Akad Muzaraah adalah kerja sama pengolahan lahan pertanian, antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan menyerahkan lahan pertanian miliknya kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (prosentase) dari hasil panen (Mardani: 2012). Mukhabarah didefinisikan dengan pengolahan lahan oleh petani dengan imbalan bagi hasil pertanian dan bibitnya disediakan oleh petani. Muzaraah ini hampir sama dengan Mukharabah, perbedaannya pada akad Muzaraah benih dari pemilik lahan, sedangkan pada akad Mukharabah benih dari penggarap. Kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap merupakan sifat yang harus ada dalam sistem muzdraah, yaitu ibarat dua orang yang berpasangan tidak terdapat

pelanggaran hak-hak kedua pihak dan tidak pula timbul rasa takutakan adanya penindasan atau perbuatan melampaui batas yang dilakukan oleh pemilik lahan terhadap mitranya (Asnawi: 2005). Kontrak ini juga saat ini mulai dikembangkan dengan kerja sama antara pemilik tambak dengan penggarap tambak, atau pemilik lahan dengan pengelola warung yang dioperasikan di atas lahan milik pemilik lahan tersebut.

Akad Musaqoh diartikan sebuah bentuk kerja sama antara pemilik kebun dan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara, dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal, kemudian hasil tersebut sebagian menjadi bagian (upah) bagi penggarap yang mengurusnya sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat (Gufroon dan Saipudin: 2015).

Permasalahan utama yang dihadapi mitra adalah kurang tereduksinya masyarakat terkait akad Kerjasama dan bagi hasil yang sesuai dengan prinsip syariah. Pengabdian kepada masyarakat ini mempunyai target untuk memberikan edukasi terkait akad-akad Kerjasama dalam usaha serta bagi hasil yang sesuai dengan prinsip Syariah. Kegiatannya berupa edukasi yang dirancang seperti workshop.

METODE


Metode pendekatan yang ditawarkan untuk menyelesaikan persoalan mitra yang telah disepakati bersama dan tahapan dalam melaksanakan solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan utama mitra dalam kurun waktu realisasi program dijabarkan dalam Tabel 1.

Edukasi terkait akad-akad kerjasama dalam usaha serta bagi hasil yang sesuai dengan prinsip Syariah. Diharapkan dari edukasi tersebut masyarakat memahami konsep Kerjasama yang adil, mulai dari permodalan, pembagian tugas, bagi hasil, serta bagi resiko. Sehingga dalam menjalankan usaha kontrak atau perjanjian jelas, sehingga tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan, dan tidak ada pihak yang diuntungkan secara mutlak. Dan meminimalisir terjadinya permasalahan-permasalahan yang timbul dalam Kerjasama usaha.

Tabel 1. Metode Pelaksanaan

No.	Tahap	Kegiatan	Metode	Partisipasi Mitra
1.	Pra-Pelaksanaan	Berkoordinasi dengan mitra	Focus Group Discussion	Sebagai informan dalam penemuan masalah dan solusi
2.	Persiapan	Penyusunan Modul Pelatihan	Focus Group Discussion (tim PKM)	Sebagai informan dalam penyempurnaan sistem informasi
3.	Pelaksanaan	Materi 1 Akad-Akad Kerjasama Berdasarkan Prinsip Syariah	Presentasi	Sebagai peserta dalam kegiatan sosialisasi
		Materi 2 Menjalankan Kerjasama Sesuai Prinsip Syariah	Presentasi	Sebagai peserta dalam kegiatan sosialisasi
		Seminar 3 Bagi Hasil dan Resiko dalam Usaha Kerjasama	Presentasi	Sebagai peserta dalam kegiatan sosialisasi
4.	Monitoring dan evaluasi	Mitra melaporkan implementasi hasil pelatihan secara singkat	Focus Group Discussion	Melaporkan hasil implementasi

Pelaksanaan kegiatan edukasi dilaksanakan dengan Langkah-langkah yang digambarkan pada gambar 2. Dimulai dari survei ke lokasi yang kemudian dilakukan identifikasi masalah yang dihadapi di lokasi. Permasalahan tersebut dikaji untuk ditemukan solusinya melalui 2 cara, yaitu diskusi dengan mitra dan studi literatur. Setelah ditemukan solusinya, dilakukan edukasi kepada peserta sasaran, dan dilanjutkan dengan pendampingan.



Gambar 2. Pelaksanaan Kegiatan PKM.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Karakteristik Umum Peserta

Kegiatan PKM “Edukasi Akad Usaha dan Bagi Hasil Berdasarkan Prinsip Syariah Pada Kelompok Perintis Usaha di Kelurahan Barurambat Timur, Kabupaten Pamekasan” dilaksanakan pada tanggal 4 Oktober 2021. Bertempat di Caffe Kolonial (Kopi Lokal Milenial), Jl. KH. Agus Salim No.153,

RW.08, Rw. 08, Kolpajung, Kec. Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur 69317, dengan jumlah peserta sebanyak 10 orang. Peserta Kegiatan PKM adalah perwakilan Kelompok Perintis Usaha binaan Jurusan Ilmu Ekonomi di Kelurahan Barurambat Timur, Kabupaten Pamekasan. Jumlah peserta dibatasi karena masih dalam kondisi pandemic, dan di Barurambat Timur masih dalam PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar).

2. Rekapitulasi Pemahaman Peserta Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan Edukasi


Sebelum dilaksanakan kegiatan, Tim PKM memberikan soal Pre-Test. Hasil soal Pre-Test digunakan sebagai gambaran pada tingkat mana pemahaman yang dimiliki Kelompok Perintis Usaha di Kelurahan Barurambat Timur, Kabupaten Pamekasan peserta PKM tentang Akad kerja sama yang sesuai dengan prinsip syariah. Pertanyaan dibuat dalam bentuk pilihan ganda, untuk mempermudah dan agar dapat menghemat waktu.

Setelah pelaksanaan, peserta mengisi soal Post-Test. Hasil soal Post-Test digunakan untuk mengukur pemahaman tentang akad kerja sama yang sesuai dengan syariah setelah dilakukan edukasi “Peningkatan Literasi Keuangan Syariah”.

Berikut adalah list pertanyaan yang diajukan untuk Pre-Test dan Post-Test:

- 1) Apakah makna syirkah?
- 2) Apa saja jenis-jenis syirkah?
- 3) Apa saja yang menjadi ketentuan syirkah?
- 4) Apakah makna mudharabah?
- 5) Apakah saja yang menjadi ketentuan bagi hasil?

Angket soal post-test dan pre-test yang disebar adalah sebanyak 10, sejumlah peserta yang mengikuti kegiatan PKM.



Gambar 3. Perbandingan Jawabaw Pre-Test dan Post-Test.


Hasil Pre-Test dan Post-Test menunjukkan tingkat pemahaman Kelompok Perintis Usaha di Kelurahan Barurambat Timur, Kabupaten Pamekasan tentang literasi akad kerja sama yang sesuai syariah mengalami peningkatan. Secara umum peserta sudah paham dan dapat menjawab pertanyaan dengan benar. Jawaban benar pada soal pertama sebanyak 5 (50%), pada

soal nomor dua, semua peserta menjawab benar, yakni 10 (100%). Pada soal nomor tiga dan empat, jawaban benar sebanyak 5 (50%) sedangkan jawaban benar nomor lima sebanyak 7 (70%). Jika dibandingkan dalam satu grafik, maka peningkatan pemahaman dapat digambarkan seperti grafik di atas.

3. Respon Peserta Terhadap Kegiatan Peningkatan Literasi Akad Kerja Sama Sesuai Syariah Pada Kelompok Rintisan Usaha


Respon dan antusiasme peserta dalam kegiatan ini sangat besar yang tercermin dari banyaknya peserta yang hadir dalam pelaksanaan kegiatan Edukasi Akad Kerja Sama sesuai prinsip Syariah Pada Kelompok rintisan usaha binaan Jurusan Ilmu Ekonomi. Dari 10 kelompok binaan, seluruhnya hadir (perwakilan ketua).

Pelayanan tim PKM untuk 5 indikator secara umum peserta menjawab sangat puas. Indikator tersebut terdiri dari: 1) kondisi tempat atau ruang kegiatan; 2) kondisi sarana dan prasarana; 3) penguasaan materi oleh instruktur; 4) pemberian kesempatan dalam bertanya; dan 5) layanan panitia. Grafik ditampilkan dalam gambar berikut:




Gambar 4. Pelayanan Tim PKM.

Kejelasan Penyampaian Materi oleh Instruktur, sebanyak 6 (60%) peserta menjawab Sangat jelas, sisanya sebanyak 4 (40%) peserta menjawab Jelas. Sebaran data ditampilkan dalam gambar berikut.



Gambar 5. Kejelasan Penyampaian Materi.

Sistematika penyampaian materi, sebanyak 8 orang (80%) peserta menjawab sistematis, sisanya sebanyak 2 orang (20%) peserta menjawab sangat sistematis. Sebaran data ditampilkan dalam gambar berikut.




Gambar 6. Sistematika Penyampaian Materi.

Penilaian peserta pelatihan tentang pentingnya Materi yang disampaikan oleh Instruktur sebanyak 7 orang (70%) peserta menjawab sangat penting, dan sisanya sebanyak 3 orang (30%) peserta menjawab penting. Sebaran data ditampilkan dalam gambar berikut.



Gambar.7. Pentingnya Materi yang Disampaikan.

Keberlanjutan kegiatan untuk indikator diteruskan pada waktu yang akan datang dengan materi yang lain, Sebanyak 8 (80%) peserta menjawab setuju, sisanya 2 (20%) menjawab ragu.



Gambar 8. Perlunya Kegiatan PKM Lainnya.

Sedangkan untuk indikator keinginan untuk mengimplementasikan akad kerja sama sesuai syariah, sebanyak 10 orang (100%) peserta menjawab Ya.



Gambar 9. Rencana Mengimplementasikan

KESIMPULAN

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan PKM, disimpulkan bahwa:

1. Kegiatan PKM telah terlaksana dengan baik dan tidak ada hambatan yang berarti dalam pelaksanaannya. Akan tetapi kurang maksimal, mengingat keterbatasan sarana dan prasarana yang disediakan pelaksana.
2. Peserta sangat antusias dengan kegiatan PKM, menginginkan diadakannya

kembali kegiatan serupa dengan tema kegiatan lainnya.

Dari kegiatan PKM tersebut, dapat diajukan beberapa saran untuk peningkatan kegiatan PKM di masa yang akan datang, diantaranya:

1. Saran ke depan, supaya dana PKM ditambah lagi, sehingga dapat menyediakan sarana dan prasarana yang lebih baik lagi.
2. Menimbang antusiasme peserta yang sangat luar biasa, ke depan dapat diadakan kembali kegiatan serupa demi keberlanjutan pemberdayaan masyarakat Pamekasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Ghufro dan Sapiudin S. 2015. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana.
- Al-Quran Kemenag.
- Asnawi, Haris Faulidi. 2005. *Sistem Muzara'ah dalam Ekonomi Islam*. Millah: Jurnal Studi Ekonomi Islam.
- BPS. 2020. *Jumlah Penduduk Kelurahan Barurambat*.
- Harun. 2017. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah, Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Noor, Syafri M. tt. *Hadits-hadits tentang Syirkah dan Mudharabah*. Mataram: Lentera Islam.
- RPIJM. (Rencana Program Investasi Jangka Menengah) Bidang Cipta Karya Kabupaten Pamekasan Tahun 2017-2021.
<https://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa>

_online/ws_file/dokumen/rpi2jm/DOC
RPIJM_1503560267002__Bab_2_Pro
fil_Kab_Pamekasan.pdf. Online.
Diakses 14 April 2021.

- Saidy, Emily Nur dan Ilman. 2019. Implementasi Al- Musaqah Terhadap Kesejahteraan Buruh Petik Cengkeh di Desa Kombo Toli-Toli. *Jurnal Laa Maisyir*.
- Saiman, Leonardus. 2015. *Kewirausahaan. Teori, Praktik, dan Kasus-Kasus*. Edisi Ke 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Suryana, Yuyus dan Bayu, Kartib. 2013. *Kewirausahaan, Pendekatan Karakteristik Wirausahawan Sukses*. Edisi Ke dua. Jakarta: Kencana.
- Syarbini, al-Khathib al-. tt. *Mugnial-Muhtdj*. Beirut: Daral-Fikr.